

SEDIKIT CATATAN SEKITAR HUKUM ISLAM

Oleh Nurcholish Madjid

Sebuah seminar tentang hukum Islam di Indonesia diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jakarta. Seminar yang diselenggarakan oleh sebuah badan resmi atau negeri itu ternyata banvak menarik perhatian, selain para ahli hukum Islam dan tokoh-tokoh keagamaan juga para pejabat pemerintahan. Sudah tentu sebagaimana diharapkan, Menteri Agama A. Mukti Ali memberikan sambutannya. Selain itu juga Menteri Kehakiman Mochtar Kusumaatmadja dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bachtiar Rivai. Dari kenyataan-kenyataan tersebut, dapatlah dibuat kesimpulan bagaimana dan di mana letak pentingnya seminar itu, yaitu pertama dari segi intern kaum Muslim sendiri, kedua dalam rangka kehidupan nasional Indonesia, dan ketiga dari sudut ilmu pengetahuan dan pengembangannya.

Memang tempat yang tersendiri bagi segi hukum atau syariat dalam rangka keseluruhan agama Islam cukup menonjol dan mengesankan. Sehingga sejauh pengamatan dan pembahasan oleh “orang luar”, dalam hal ini terutama kaum orientalis Barat, banyak yang sedemikian terkesan oleh segi hukum dalam Islam itu dan membuat mereka mengambil kesimpulan yang tidak terlampau salah bahwa agama Islam adalah agama hukum! Maka sebagai agama hukum, dari ketiga agama “keturunan” Nabi Ibrahim *as* — yaitu Yahudi, Kristen dan Islam — agama Islam adalah mirip dengan agama Yahudi.

Tetapi sesungguhnya aspek hukum bukanlah segi yang paling utama dalam keseluruhan agama Islam, meskipun tidak boleh dikatakan tidak penting. Segi itu terutama tumbuh sebagai suatu keharusan bagi adanya ketertiban dan keteraturan masyarakat Muslim sendiri semenjak Nabi Muhammad *saw* membentuk masyarakat itu sebagai akibat adanya hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena itu ajaran-ajaran mengenai hukum lebih banyak terjadi pada periode Madinah daripada Makkah. Adapun ajaran-ajaran pada periode Makkah lebih ditekankan kepada segi-segi pembentukan kepribadian dan transformasi kepribadian itu ke arah pembentukan karakter atau budi pekerti. Ajaran-ajaran pada periode Makkah bersifat lebih intens, padat dan bersemangat, serta titik tolaknya ialah nilai-nilai kemanusiaan yang intrinsik — dalam arti secara alamiah terdapat dalam diri manusia — dan inheren — dalam arti merupakan kualitas kemanusiaan secara permanen. Ajaran-ajaran itu dinyatakan dalam berbagai istilah keagamaan seperti “iman”, “takwa”, dan seterusnya, juga termasuk apa yang disebut dengan *akhlâq karîmah* atau budi pekerti luhur. Sedangkan segi hukum dapat dilihat sebagai kelanjutan atau perpanjangan yang bersifat keluar (eksoteris), yang diperlukan sekali khususnya dalam membina ketertiban hubungan sosial.

Antara kedua segi itu terdapat perbedaan kualitatif. Karena ajaran-ajaran periode Makkah bertitik-tolak dari hal-hal yang bersifat inheren atau instrinsik kemanusiaan, maka ia tidak mengenal perubahan, bersifat abadi, mengatasi batasan-batasan ruang dan waktu (universal), dan malahan sesungguhnya juga mengatasi batasan-batasan antargolongan manusia. Hal itu berbeda dengan segi-segi hukum, yang sejarah perkembangannya sendiri dalam Islam menunjukkan bahwa ia terpengaruh oleh keadaan ruang dan waktu. Dari sebab itulah, bagi sebagian besar ulama Islam, terdapat konsep *nâsikh-mansûkh* (artinya: yang menghapuskan dan yang dihapuskan). Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah bahwa dalam perkembangan dan pertumbuhan hukum itu sendiri, sampai-sampai termasuk juga yang termaktub dalam al-Qur'an,

terjadi proses begitu rupa sehingga terdapat penghapusan hukum-hukum lama oleh hukum-hukum baru. Pendapat ini memang ada yang menentangnya, lebih-lebih dalam kaitannya dengan al-Qur'an, tetapi sebegitu. Jauh sebagian besar ulama Islam tetap mempertahankannya.

Kenyataan-kenyataan tersebut perlu sekali diperhatikan, sebab pada saat ini tidak dapat dipungkiri adanya kesan kekakuan hukum Islam dan penolakannya bagi kemungkinan penyesuaian diri dengan perkembangan zaman. Memang sebenarnya telah banyak dan semakin tumbuh pendapat bahwa hukum Islam adalah “fleksibel” atau “luwes”. Dan Imam Syafi'i sendiri, yaitu salah seorang tokoh hukum Islam yang terkemuka dan merupakan “panutan” sebagian besar kaum Muslim Indonesia, mengenal adanya perkembangan pembentukan pendapat antara ketika ia tinggal di Irak dan ketika ia telah berpindah ke Mesir. Jika kepindahan dari Irak ke Mesir saja, dalam batas waktu umur seorang manusia, telah dibenarkan terjadinya perkembangan itu, maka bagaimana jika kepindahan itu terjadi dalam dimensi yang lebih besar: dari Arab ke Indonesia dan dalam jangkauan waktu tidak hanya puluhan tahun tetapi ratusan tahun? Namun *toh* pendapat-pendapat tentang keluwesan hukum Islam itu sedemikian jauh belum pernah terasa berfungsi secara nyata dalam kehidupan hukum (Islam) di tanah air kita. Sekalipun dari sekian banyak hukum Islam yang dijalankan orang di tanah air kita sedikit sekali, tetapi *toh* dari yang sedikit itu tidak ada kesan sentuhan proses dinamisasi dan transformasi. Hal ini perlu sekali diperhatikan jika memang dikehendaki diketemukannya relevansi antara hukum Islam dengan *rising demand* masyarakat Indonesia yang sedang membangun sebagaimana dikehendaki oleh seminar tersebut. [❖]